



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 770.05/Kep. 94-Inspektorat/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, bahwa setiap Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Instansi masing-masing setiap tahun;
- b. bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh Tim Evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimna dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep.752-Inspektorat/2021 tentang Penetapan Program Kinerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pendokumentasian, Analisis dan Interpretasi Data Pengeumpulan dan Analisis Data serta menginterpretasikan hasil melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan oleh Instansi Pemerintah/Unit Kerja telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau rekomendasi guna meningkatkan APIP.
 - b. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dilakukan pembahasan oleh Tim Evaluator, termasuk Pengawas (*Supervisor*) dan Penanggung Jawab atas Informasi Hasil Evaluasi yang diperoleh Tim Evaluator. Rancangan LHE harus disusun oleh Ketua Tim dan setidaknya memuat :
 - a. Nilai/Predikat Hasil Evaluasi
 - b. Kondisi
 - c. Rekomendasi

- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, bertanggungjawab dan melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 4 Januari 2022

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 770.05/Kep.94-Inspektorat/2022

TANGGAL : 4 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Inspektorat.
- II. Wakil Penanggung Jawab : Inspektur Pembantu I – IV dan Inspektur Pembantu Khusus.
- III. Pengendali Teknis : Auditor Madya/Supervisor pada Inspektur Pembantu I – IV dan Inspektur Pembantu Khusus.
- IV. Ketua Tim : Auditor/PPUPD Muda pada Inspektur Pembantu I – IV dan Inspektur Pembantu Khusus.
- V. Anggota :
 - 1. Auditor Madya/Supervisor pada Inspektur Pembantu I – IV dan Inspektur Pembantu Khusus.
 - 2. Auditor/PPUPD Muda pada Inspektur Pembantu I – IV dan Inspektur Pembantu Khusus.
 - 3. Auditor/PPUPD Pertama pada Inspektur Pembantu I – IV dan Inspektur Pembantu Khusus.



BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA